

Izin Penggunaan Hak Kekayaan Daerah

No. SK :

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

-

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap serta bersyarat secara administrasi dan teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Kekayaan Daerah

Produk Pelayanan

- Surat izin/sertifikat/Surat Dukungan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan terkait perizinan dapat disampaikan dengan surat/lisan kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP melalui:

- Kotak Pengaduan/Saran yang tersedia di DPMPTSP;
- Email dengan alamat dpmptsp@luwuutarakab.go.id;
- Website dpmptsp.luwuutara.go.id;
- Telp/SMS Pengaduan DPMPTSP ke nomor 085342774445;
- Layanan Smski Kominfo ke nomor 0811444119; dan atau
- Secara lisan kepada petugas layanan pengaduan.